



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Petrus Kanuk Alias Pe U;
Tempat lahir : Hundihuk;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/16 Maret 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.30 RW.15, Dusun Hundihuk Barat, Desa
Hundihuk, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten
Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada 10 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ba'a oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yesaya Dae Panie, S.H. dan Adimusa Busimon Zacharias, S.H. Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, beralamat di Pengadilan Negeri Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pen.Pid/PH/2020/PN Rno, tanggal 24 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Rno tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Rno tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Petrus Kanuk Alias Pe'u** bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) buah jerigen yang berisikan 6 (enam) botol kaca yang diduga bahan peledak
 - 1 (satu) buah toples plastic yang berisikan 10 (sepuluh) buah sumbu atau pemicu bom, 1 (satu) buah bungkus tembakau kupu-kupu yang berisikan serbuk yang diduga belarang korek api, 17 (tujuh belas) buah karet gelang
 - 1 (satu) buah senter
 - 2 (dua) buah kacamata selam
 - 46 (empat puluh enam) buah bungkus korek api

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah perahu kayu motor berwarna biru merah
- 1 (satu) buah kompresor berserta selang berwarna kuning

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan FILA yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone Redmi 6A dengan IMEI 1 863819042035765, IMEI 2 863819042035773, 1 (satu) buah kartu SIM Halo dengan nomor 0813377987771
- 1 (satu) buah tas keranjang yang terbuat dari anyaman tali
- 1 (satu) lembar karung plastic berwarna putih
- 1 (satu) buah pukot atau jaring penangkap ikan

Dikembalikan kepada saksi DOMINGGUS BALLU

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berterus terang mengakui perbuatan, selain itu Terdakwa tidak memiliki pendidikan yang cukup sehingga tidak mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum karena berbahaya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menghidupi seorang istri, 6 (enam) orang anak serta orang tua yang telah lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Petrus Kanuk Alias Pe'u bersama-sama dengan Dominggus Ballu (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 04.00 WITA atau setidaknya pada bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di tambatan perahu pantai Hundihuk yang terletak di Desa Hundihuk Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Nichodemus Hede, Saksi Toni Boy Robert Saekoko, Saksi Nefriadi B. Tallo dan Saksi Rahman Nuddin selaku petugas dari Polres Rote Ndao mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan sehingga para Saksi tersebut kemudian melakukan pengintaian di pinggir pantai, tidak lama kemudian datang Saksi Harudin yang datang dengan membawa alat pancing dan termos plastik lalu sesaat kemudian datang Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dominggus Ballu dan Saksi Dominggu Kanuk dengan berjalan kaki, yang mana saat itu Terdakwa berjalan beriringan dengan Saksi Dominggus Ballu dengan posisi Terdakwa berada di sebelah kanan Saksi Dominggus Ballu sambil membawa 1 (satu) buah karung berwarna putih yang dibawa bersama-sama sementara tangan kanan Terdakwa sambil memegang 1 (satu) buah jerigen dan tangan kiri Saksi Dominggus Ballu sambil membawa keranjang anyaman, sementara Saksi Dominggu Kanuk berjalan di belakangnya sambil membawa senter dalam keadaan menyala untuk menerangi jalan, lalu sebelum mereka naik ke atas kapal Saksi Nichodemus Hede, Saksi Toni Boy Robert Saekoko, Saksi Nefriadi B. Tallo dan Saksi Rahman Nuddin datang untuk melakukan penangkapan dengan memberi tembakan peringatan sehingga Terdakwa kemudian membuang jerigen yang dipegangnya ke dalam air;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nichodemus Hede dan Saksi Rahman Nuddin mengambil jerigen dari dalam air dan setelah dibuka ditemukan di dalam jerigen tersebut berisi:
 - 6 (enam) buah botol berisikan bahan peledak
 - 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah sumbu pemicu bom
 - 1 (satu) buah bungkus tembakau kupu-kupu yang di dalamnya berisi serbuk belerang korek api
 - 17 (tujuh belas) karet gelang
 - 1 (satu) buah senter
 - 2 dua) buah kaca mata selam
- Bahwa bahan peledak berupa bom ikan tersebut dirakit oleh Terdakwa dari bahan-bahan yang disediakan oleh Saksi Dominggus Ballu kemudian diberikan kepada Terdakwa yaitu berupa pupuk dan korek api dengan cara

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama-tama pupuk dicampur dengan minyak tanah secukupnya lalu digoreng menggunakan wajan di atas bara api hingga kering kemudian didinginkan dan dimasukkan ke dalam botol selanjutnya di dalam botol tersebut ditambah dengan belerang yang diambil dari kepala korek api, sedangkan untuk sumbunya dibuat dengan menggunakan belerang dari korek api;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Benyamin Ferdinandus Kiak selaku PS Perwita Unit 3 Sub Den 1 Jibom di Detasemen Gegana Sat Brimob Polda NTT terhadap barang bukti sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Bahan Peledak tanggal 27 Februari 2020, diperoleh hasil antara lain:

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang-barang bukti yang diterima oleh pemriksa maka diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut adalah sebuah BOM rakitan karena pada barang bukti tersebut mengandung komponen-komponen sebuah BOM sebagai berikut:

1. Botol warna coklat dan botol bening sebagai wadah untuk menampung bahan peledak atau kontainer bom
2. Pada bagian mulut bom ada serbuk belerang warna coklat sebagai bahan peledak booster atau bahan peledak penguat
3. Lubang pada ujung atau mulut botol seagai wadah penempatan detonator rakitan
4. Serbuk warna putih adalah bahan peledak POTASSIUM NITRATE yang merupakan isian pokok bom rakitan tersebut
5. Batangan pipa alumunium yang dililit benang ditutupi secarik plastik hitam adalah sumbu bakar (safety fuse) yang merupakan penghantar panas menuju detonator
6. Kertas timah bekas rokok yang di dalamnya terdapat serbuk belerang kemudian dililit dengan benang putih adalah detonator atau alat yang memicu terjadinya ledakan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nichodemus Hede Alias Nichodemus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020, 04.00 WITA, Saksi bersama rekannya dari Kepolisian Resort Rote Ndao yang berjumlah 5 (lima) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Dominggus Ballu yang diduga telah melakukan pengeboman ikan sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi bersama rekannya melakukan pengintaian melalui gudang kecil dan melihat Terdakwa dengan membawa jerigen yang berisikan bom ikan dalam botol kaca serta karung datang bersama 3 (tiga) orang lainnya termasuk Sdr. Dominggus Ballu ke pinggir pantai tempat penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, yang pertama kali tertangkap adalah Sdr. Dominggus Ballu, sedangkan Terdakwa sempat berlari dengan membuang jerigen berisikan bom ikan ke laut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa bom ikan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan pendapat tersebut;

2. Toni Boy Robert Saekoko dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020, 04.00 WITA, Saksi bersama rekannya dari Kepolisian Resort Rote Ndao yang berjumlah 5 (lima) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan pengeboman ikan sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Saksi bersama rekannya melakukan pengintaian melalui gudang kecil dan melihat Terdakwa dengan membawa jerigen yang berisikan bom ikan dalam botol kaca datang bersama 3 (tiga) orang lainnya termasuk Sdr. Dominggus Ballu ke pinggir pantai tempat penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, yang pertama kali tertangkap adalah Sdr. Dominggus Ballu, sedangkan Terdakwa sempat berlari dengan membuang jerigen berisikan bom ikan ke laut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa bom ikan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan pendapat tersebut;

3. Nefriadi B. Tallo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020, pukul 04.00 WITA, Saksi sebagai kepala tim bersama rekannya dari Kepolisian Resort Rote Ndao yang berjumlah 5 (lima) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya di tambatan perahu pantai Hundihuk yang diduga telah melakukan pengeboman ikan sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Saksi bersama rekannya melakukan pengintaian melalui gudang kecil dan melihat Terdakwa dengan membawa jerigen yang berisikan bom ikan dalam botol kaca datang bersama 3 (tiga) orang lainnya termasuk Sdr. Dominggus Ballu ke pinggir pantai tempat penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, yang pertama kali tertangkap adalah Sdr. Dominggus Ballu, sedangkan Terdakwa sempat berlari dengan membuang jerigen berisikan bom ikan ke laut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan pendapat tersebut;

4. Rahman Nuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020, pukul 04.00 WITA, Saksi yang merupakan anggota polisi bersama rekannya dari Kepolisian Resort Rote Ndao yang berjumlah 5 (lima) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya di tambatan perahu pantai Hundihuk yang diduga telah melakukan pengeboman ikan sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Saksi bersama rekannya melakukan pengintaian melalui gudang kecil dan melihat Terdakwa dengan membawa jerigen yang berisikan bom ikan dalam botol kaca datang bersama 3 (tiga) orang lainnya termasuk Sdr. Dominggus Ballu ke pinggir pantai tempat penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, yang pertama kali tertangkap adalah Sdr. Dominggus Ballu, sedangkan Terdakwa sempat berlari dengan membuang jerigen berisikan bom ikan ke laut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa bom ikan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan pendapat tersebut;

5. harudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020, 04.00 WITA, Saksi yang merupakan nelayan pergi memancing di tambatan perahu pantai Hundihuk dan bertemu dengan Terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya, akan tetapi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesaat setelah bertemu Terdakwa, Saksi kembali lagi ke rumah untuk mengambil bekal yang tertinggal di rumah;

- Bahwa saat kembali lagi, Saksi mendengar bunyi suara tembakan dan baru mengetahui jika terdapat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan pendapat tersebut;

6. Ajen Kenuk dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kepala dusun di dusun Hundihuk, tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa Saksi ikut serta dalam proses penggeledahan rumah Terdakwa sesaat setelah terjadi penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan pendapat tersebut;

7. Dominggus Ballu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Februari, sekitar pukul 04.00 WITA, Saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa karena diduga akan melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa sehari sebelum Saksi dan Terdakwa ditangkap, Saksi dan Terdakwa melakukan perjanjian untuk menangkap ikan, kemudian pada keesokan harinya Saksi pergi menuju ke rumah Terdakwa untuk menghampiri Terdakwa, namun sebelum berangkat ke pinggiran pantai Hundihuk, Saksi pergi mengambil es batu dalam wadah yang berada di dapur rumah adik Saksi;
- Bahwa selanjutnya, Saksi dan Terdakwa berjalan beriringan sejauh 1 (satu) kilometer menuju pinggiran pantai Hundihuk dengan membawa es batu, sedangkan Terdakwa membawa tas serta jerigen putih;
- Bahwa saat sampai di pinggiran pantai, Saksi kemudian menaruh es batu yang dibawanya diatas kapal sendirian dan tidak lama kemudian datang polisi yang menangkap Saksi;
- Bahwa dalam menangkap ikan, Saksi bertugas menunggu diatas kapal sedangkan Terdakwa bertugas menyelam di dalam laut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan pendapat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020, 04.00 WITA Terdakwa yang merupakan nelayan yang hendak mencari ikan menggunakan kapal milik Sdr. Dominggu Ballu, pergi menuju pinggiran pantai Hundihuk bersama

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dominggus Ballu serta 2 (dua) orang lainnya karena diduga akan menggunakan bom ikan;

- Bahwa sehari sebelum Sdr. Dominggu Ballu, dan Terdakwa ditangkap, Sdr. Dominggu Ballu, dan Terdakwa bersepakat untuk menangkap ikan, selanjutnya Terdakwa meracik bom ikan yang digunakan menangkap ikan lalu meletakkannya di luar halaman rumah, kemudian keesokan harinya Sdr. Dominggu Ballu, pergi menuju ke rumah Terdakwa dan berangkat beriringan menuju pinggir pantai Hundihuk yang mana saat itu Terdakwa telah membawa jerigen yang berisikan bom ikan dalam botol kaca;
- Bahwa pada di tahun 2019, Terdakwa pernah bertemu dengan orang Sulawesi sebanyak 2 (dua) kali yang mana pada pertemuan kedua, Terdakwa mengetahui cara merakit bom ikan dengan cara digoreng dan diberitahu kegunaan, selain itu bom ikan tersebut dilarang hukum karena berbahaya;
- Bahwa selain diajarkan cara merakit bom ikan, Terdakwa juga diberikan bahan-bahan pembuat bom ikan tersebut yang selanjutnya disimpan Terdakwa pada lubang batu dipinggir pantai;
- Bahwa dalam menangkap ikan, Sdr. Dominggus Ballu bertugas menunggu diatas kapal sedangkan Terdakwa bertugas menyelam di dalam laut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggunakan bom ikan dalam mencari ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki bom ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengakui kepemilikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jerigen yan berisikan 6 (enam) botol kaca yang diduga bahan peledak;
2. 1 (satu) buah toples plastic yang berisikan 10 (sepuluh) buah sumbu atau pemicu bom, 1 (satu) buah bungkus tembakau kupu-kupu yang berisikan serbuk yang diduga belerang korek api, 17 (tujuh belas) buah karet gelang;
3. 1 (satu) buah senter;
4. 2 (dua) buah kaca mata selam;
5. 46 (empat puluh enam) buah bungkus korek api;
6. 1 (satu) buah perahu motor kayu berwarna biru;
7. 1 (satu) buah kompresor beserta selang warna kuning;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan FILA yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone Redmi 6A dengan IMEI 1 : 863819042035765 IMEI 2 : 863819042035773, 1 (satu) buah sim Kartu Halo dengan Nomor : 081337987771;
9. 1 (satu) buah tas keranjang yang terbuat dari anyaman tali;
10. 1 (satu) lembar karung plastik berwarna putih;
11. 1 (satu) buah pukot atau jaring penangkap ikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Bahan Peledak yang dibuat oleh BENYAMIN Ferdinandus Kiak, SH selaku Perwira Unit 3 Sub Den 1 Jibom Detasemen gegana Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur pada tanggal 27 Februari 2020 dengan hasil:

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang-barang bukti yang diterima oleh pemeriksa maka diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut adalah sebuah bom rakitan karena pada barang bukti tersebut mengandung komponen-komponen sebuah bom;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020, 04.00 WITA, Terdakwa yang merupakan nelayan yang hendak mencari ikan menggunakan kapal milik saksi Dominggu Ballu, pergi menuju pinggiran pantai Hundihuk bersama Saksi Dominggus Ballu serta 2 (dua) orang lainnya karena diduga akan menggunakan bom ikan;
- Bahwa sehari sebelum Saksi dan Terdakwa ditangkap, Saksi Dominggus Ballu dan Terdakwa bersepakat untuk menangkap ikan, selanjutnya Terdakwa meracik bom ikan yang digunakan menangkap ikan lalu meletakkannya di luar halaman rumah, kemudian keesokan harinya Saksi Dominggus Ballu pergi menuju ke rumah Terdakwa dan berangkat beriringan menuju pinggiran pantai Hundihuk yang mana saat itu Terdakwa telah membawa jerigen yang berisikan bom ikan dalam botol kaca;
- Bahwa pada di tahun 2019, Terdakwa pernah bertemu dengan orang Sulawesi sebanyak 2 (dua) kali yang mana pada pertemuan kedua, Terdakwa diberitahu cara meracik, kegunaan serta penggunaannya dilarang hukum karena berbahaya yang kemudian disimpan Terdakwa pada lubang batu dipinggir pantai;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menangkap ikan, Sdr. Dominggus Ballu bertugas menunggu diatas kapal sedangkan Terdakwa bertugas menyelam di dalam laut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggunakan bom ikan dalam mencari ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki bom ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengakui kepemilikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya mempunyai dalam miliknya, mengangkut, menyimpan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, Amunisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidak mempermasalahkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Petrus Kanuk Alias Pe U**, berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa bersesuaian dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa yang dihadapkan pada persidangan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani serta rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dinyatakan jika unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya mempunyai dalam miliknya, mengangkut, menyimpan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, Amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dimaknai bahwa ada sesuatu perbuatan dan ada suatu barang/benda yang apabila dikuasai atau dimiliki harus mempunyai hak atau harus ada izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehari sebelum ditangkap pada tanggal 3 Februari 2020, Terdakwa meracik bom ikan yang digunakan menangkap ikan lalu meletakkannya di luar halaman rumah, kemudian keesokan harinya Saksi Dominggus Ballu pergi menuju ke rumah Terdakwa dan berangkat beriringan menuju pinggir pantai Hundiuk yang mana saat itu Terdakwa telah membawa jerigen yang berisikan bom ikan dalam botol kaca serta karung berisikan es batu

Menimbang, bahwa pada di tahun 2019, Terdakwa pernah bertemu dengan orang Sulawesi yang mana Terdakwa diberitahu cara meracik dengan menggorengnya, kegunaan serta bom ikan tersebut dilarang hukum karena berbahaya;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa diberikan bahan-bahan pembuat ikan oleh orang Sulawesi yang disimpan Terdakwa pada lubang batu dipinggir



pantai, selain itu Terdakwa juga mengakui tidak memiliki izin untuk memiliki bom ikan tersebut;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Bahan Peledak yang dibuat oleh Benyamin Ferdinandus Kiak, S.H. selaku Perwira Unit 3 Sub Den 1 Jibom Detasemen gegana Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur pada tanggal 27 Februari 2020 dengan hasil barang bukti tersebut adalah sebuah bom rakitan karena pada barang bukti tersebut mengandung komponen-komponen sebuah bom;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 8 September 1893 (Stb 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (StUI.No.168), semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnem), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, maka menurut Majelis Hakim bom ikan yang dimiliki dan dibawa Terdakwa termasuk dalam pengertian bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dinyatakan jika unsur Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya mempunyai dalam miliknya, mengangkut, menyimpan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, Amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (*pleger*). ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan dalam orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain sebagai suatu alat saja, sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) memiliki arti bersama-sama melakukan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sehari sebelum Saksi Dominggus Balu dan Terdakwa ditangkap, mereka bersepakat untuk menangkap ikan, selanjutnya Terdakwa meracik bom ikan yang digunakan menangkap ikan dan meletakkannya di luar halaman rumah, lalu pada keesokan harinya Saksi Dominggus Ballu pergi menuju ke rumah Terdakwa dan berangkat beriringan menuju pinggir pantai Hundihuk yang mana saat itu Terdakwa telah membawa jerigen yang berisikan bom ikan dalam botol kaca;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai adanya peran perbuatan Terdakwa dalam melakukan dengan membawa membawa jerigen yang berisikan bom ikan dalam botol kaca memenuhi unsure sebagai yang melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dinyatakan jika unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan hukuman apa yang pantas dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hukuman dimaksud, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan faktor atau hal-hal yang sangat mempengaruhi bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Rno



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa tidak memiliki pendidikan yang cukup namun dalam persidangan telah didapatkan keterangan Terdakwa pernah bertemu dengan orang Sulawesi sebanyak 2 (dua) kali yang mana pada pertemuan kedua, Terdakwa mengetahui cara merakit bom ikan dengan cara digoreng dari orang Sulawesi serta diberitahu kegunaan dan bom ikan tersebut dilarang hukum karena berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, senyatanya Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir tidak menggunakan bom tersebut karena telah diberitahu bahaya penggunaan bom tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan penjelasan umum butir 3 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di muka hukum dengan tidak melakukan perbedaan, termasuk tingkat pendidikan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia, bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi selain dimaksudkan sebagai "ultimum remedium", maka maksud dari penghukuman juga merupakan pemberian waktu yang tepat untuk mengingatkan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan Terdakwa dapat menyadari kekeliruannya, dan bila selesai menjalani masa pidana tersebut Terdakwa bisa kembali ketengah-tengah lingkungan masyarakat dengan perilaku hidup yang lebih baik, dan lebih taat pada Peraturan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jerigen yan berisikan 6 (enam) botol kaca yang diduga bahan peledak;
- 1 (satu) buah toples plastic yang berisikan 10 (sepuluh) buah sumbu atau pemicu bom, 1 (satu) buah bungkusan tembakau kupu-kupu yang berisikan serbuk yang diduga belerang korek api, 17 (tujuh belas) buah karet gelang;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 (empat puluh enam) buah bungkus korek api;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah perahu motor kayu berwarna biru;
- 1 (satu) buah kompresor beserta selang warna kuning;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan FILA yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone Redmi 6A dengan IMEI 1 : 863819042035765 IMEI 2 : 863819042035773, 1 (satu) buah sim Kartu Halo dengan Nomor : 081337987771;
- 1 (satu) buah tas keranjang yang terbuat dari anyaman tali;
- 1 (satu) lembar karung plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah pukat atau jaring penangkap ikan;

Milik Saksi Dominggus Balu yang telah disita dari yang bersangkutan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan ke Saksi Dominggus Balu;

- 1 (satu) buah senter;
- 2 (dua) buah kaca mata selam;

Yang telah disita saat terjadi penangkapan, oleh karena itu patut diduga merupakan milik Terdakwa, sehingga perlu dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi serta pelestarian sumber daya ikan;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem laut dan biota di dalamnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Petrus Kanuk Alias Pe U telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak membuat, menguasai, menerima dan membawa bahan peledak”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jerigen yan berisikan 6 (enam) botol kaca yang diduga bahan peledak;
 - 1 (satu) buah toples plastic yang berisikan 10 (sepuluh) buah sumbu atau pemicu bom, 1 (satu) buah bungkusan tembakau kupu-kupu yang berisikan serbuk yang diduga belerang korek api, 17 (tujuh belas) buah karet gelang;dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah perahu motor kayu berwarna biru;
 - 1 (satu) buah kompresor beserta selang warna kuning;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan FILA yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone Redmi 6A dengan IMEI 1 : 863819042035765 IMEI 2 : 863819042035773, 1 (satu) buah sim Kartu Halo dengan Nomor : 081337987771;
 - 1 (satu) buah tas keranjang yang terbuat dari anyaman tali;
 - 1 (satu) lembar karung plastik berwarna putih;
 - 1 (satu) buah pukat atau jaring penangkap ikan;Dikembalikan ke Saksi Dominggus Balu;
 - 1 (satu) buah senter;
 - 2 (dua) buah kaca mata selam;Dikembalikan ke Terdakwa;
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh Fikrinur

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H. dan Aditya Nurcahyadi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota Marlene Fredricka Magdalena, S.H. dan Aditya Nurcahyadi Putra, S.H. dibantu oleh Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)